



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UMUM ALOKASI DAN PENGGUNAAN DANA
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA
DI KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan di desa, perlu adanya alokasi dana khusus berupa dana percepatan pembangunan desa di Kabupaten Katingan;
- b. bahwa dalam rangka penetapan alokasi dan pedoman umum penggunaan dana percepatan pembangunan desa di Kabupaten Katingan, perlu diatur dalam suatu Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2007 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kerjasama Antar Desa Di Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 27);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 257);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN UMUM ALOKASI DAN PENGGUNAAN DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2016**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan;
7. Tim Evaluasi Kelayakan Desa Penerima Dana Percepatan Pembangunan Desa adalah Tim yang dibentuk untuk menentukan desa penerima dana percepatan pembangunan desa;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
9. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan;
10. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang

diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten;

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Dusun adalah bagian Wilayah Desa di lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa;
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan desa tersebut;
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat dengan APBDesa adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
21. Tim Pengelola Kegiatan Desa yang selanjutnya disebut TPK Desa adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintahan Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
22. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan,

menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawaban keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

23. Dana Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Katingan adalah dana yang dialokasikan secara khusus oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa tertentu, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.

BAB II

ALOKASI DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN

Pasal 2

Dana Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Katingan dialokasikan secara khusus untuk desa tertentu yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Pasal 3

- (1) Desa penerima dan besarnya dana yang diterima, ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Tim Evaluasi Kelayakan Desa Penerima Dana Percepatan Pembangunan Desa;
- (2) Tim Evaluasi Kelayakan Desa Penerima Dana Percepatan Pembangunan Desa, terdiri dari:
 - a. Asisten Pemerintahan Umum
 - b. Asisten Pembangunan
 - c. Asisten Administrasi Umum
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan;
 - e. Inspektorat Kabupaten Katingan;
 - f. Bappeda dan penanaman modal Kabupaten Katingan;
 - g. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Katingan;
 - h. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Katinga
- (3) Tim Evaluasi Kelayakan Desa Penerima Dana Percepatan Pembangunan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan.
- (4) Besaran Dana Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Katingan yang diterima masing-masing desa, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan.

BAB III

PENGGUNAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 4

Dana Percepatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan untuk mendukung percepatan pembangunan desa melalui penyediaan dan pengembangan bidang infrastruktur peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi urusan desa.

Pasal 5

Dana Percepatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian dari pendapatan desa dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan pada kelompok Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten, pada jenis belanja langsung dan pada objek belanja modal.

BAB VI

PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Dana Percepatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah Kabupaten Katingan ke rekening Kas Desa;
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Menggunakan penyedia barang/jasa.
- (3) Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 60 % (enam puluh per seratus);
 - b. Tahap II sebesar 40 % (empat puluh per seratus); dan
- (6) Penyaluran Dana Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;
 - b. Surat pengantar dari camat setempat;
 - c. Surat rekomendasi dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan;
 - d. APBDes tahun 2016;
 - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - f. Desain gambar sesuai RAB kegiatan; dan
 - g. Fotocopi rekening desa.
- (7) Penyaluran Dana Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Penyaluran Dana tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana tahap I kepada Bupati Up. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan.
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana tahap I dan telah digunakan sebesar 80% (delapan puluh per seratus).

Pasal 7

Permohonan pengajuan permintaan Dana Percepatan Pembangunan Desa disampaikan kepada Bupati Katingan Up. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten terhadap realisasi pemberian Dana Percepatan Pembangunan Desa Dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, hanya berupa bukti transfer dan laporan realisasi penerimaan;
- (2) Bukti-bukti administrasi pertanggungjawaban diarsipkan di desa setelah diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban dana percepatan pembangunan desa dimaksud dalam pasal 2, terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah bentuk pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Dana percepatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang diterima oleh desa melalui rekening desa wajib dilaporkan penggunaannya pada Bupati Katingan Up. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan berupa laporan realisasi penggunaan dana tersebut;
- (3) Laporan realisasi penggunaan dana percepatan pembangunan desa beserta fotocopy surat pertanggungjawaban beserta fotocopy bukti-bukti transaksi penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang sah yang dibuat oleh Desa atau Tim Pelaksana Tingkat Desa disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, Inspektur Kabupaten Katingan dan Kepala Bagian Perbendaharaan Setda Kabupaten Katingan;
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Desa ke Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan;
- (5) Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, membuat rekapitulasi laporan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya secara bertahap melaporkan kepada Bupati Katingan Up. Kepala Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan di Kasongan;
- (6) Pembinaan dan pengawasan secara khusus dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan dengan cara

meneliti dan memverifikasi pertanggungjawaban yang dibuat oleh Desa atau Tim Pelaksana Tingkat Desa. Apabila dalam hal pelaksanaan pertanggungjawaban ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau ada desa yang tidak membuat pertanggungjawaban atas dana yang telah diterima, maka Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan juga ikut bertanggungjawab;

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara bertingkat yakni sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan dan Bagian Perbendaharaan Setda Kabupaten Katingan hanya dilakukan secara umum dengan cara memberikan Pedoman Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Desa Di Kabupaten Katingan;
2. Pembinaan dan pengawasan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dilakukan secara khusus dan intensif kepada desa sehingga apabila dalam perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh desa terdapat penyimpangan dari ketentuan yang berlaku, maka Camat dan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan juga ikut bertanggungjawab.
3. Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat yang terdiri dari :
 - a. penanggungjawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. anggota.

Pasal 11

Penyelesaian atas penyimpangan dan penyalahgunaan Dana Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Katingan, diselesaikan secara berjenjang.

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan atau audit atas laporan penggunaan dana serta pertanggungjawaban Dana Percepatan Pembangunan Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Katingan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan dan atau aparat pengawas fungsional/aparat pemeriksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Katingan berdasarkan hasil monitoring Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan atau audit Inspektorat Kabupaten Katingan dan atau aparat pengawas fungsional/aparat pemeriksa, maka hasil audit tersebut dijadikan dasar

dalam pemberian sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Apabila desa yang ditentukan sebagai desa penerima dana seperti yang tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini, tidak dapat menggunakan Dana Percepatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pada tahun anggaran yang bersangkutan, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal, 16-5-2016

BUPATI KATINGAN,


H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
Pada tanggal, 17-5-2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR 280